



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 203/KMA/SK/XI/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBARUAN PERADILAN
PADA MAHKAMAH AGUNG RI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun oleh Mahkamah Agung diperlukan suatu pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak
 - b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu membentuk suatu Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk mengoptimalkan seluruh pelaksanaan rencana dalam cetak biru yang telah disusun dan mendukung pelaksanaan tugas dari Tim Pembaruan Peradilan
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan tersebut
- Mengingat :**
- a. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
 - b. Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Noor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
 - d. Keputusan Ketua MA tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung-RI No: 168/KMA/SK/X/2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung RI dengan organisasi yang terdiri dari Kelompok Kerja Manajemen Perkara dan Keterbukaan Informasi, Kelompok Kerja Teknologi Informasi, Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia, Kelompok Kerja Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Kelompok Kerja Manajemen Keuangan, dan Kelompok Kerja Pengawasan Internal.

KEDUA : Ketua serta Anggota Kelompok Kerja Pembaruan menjalankan tugas sesuai arahan dari Tim Pengarah dan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan

KETIGA: Masing-masing Kelompok Kerja terdiri dari Ketua Kelompok Kerja dan Anggota Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

1. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERKARA DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Ketua: Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung-RI

Anggota:

1. Panitera Mahkamah Agung-RI
2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI
3. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung-RI
4. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung-RI
5. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung-RI
6. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung-RI
7. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung-RI
8. Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung-RI
9. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung-RI
10. Hakim Agung Mahkamah Agung-RI, Atja Sondaja, SH
11. Hakim Agung Mahkamah Agung-RI, Artidjo Alkotsar, SH., L.LM
12. Hakim Agung Mahkamah Agung-RI, M. Hatta Ali, SH, MH
13. Wiwiek Awiati, SH, MHum

14. Rifqi S. Assegaf, SH
15. Aria Suyudi, SH, LLM

2. KELOMPOK KERJA TEKNOLOGI INFORMASI

Ketua: Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI

- Anggota:**
1. Panitera Mahkamah Agung-RI
 2. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung-RI
 3. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung-RI
 4. Kepala Bagian Pengembangan Teknologi Informatika Mahkamah Agung-RI
 5. Kepala Bagian Pemeliharaan Teknologi Informatika Mahkamah Agung-RI
 6. Wiwiek Awiati, SH, MHum
 7. Ibrahim S. Assegaf, S.H.
 8. Meissy Sabardiah, SH

3. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Ketua: Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung –RI

- Anggota:**
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung –RI
 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
 5. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung –RI
 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Ditjen Badilum Mahkamah Agung –RI
 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung –RI
 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Ditjen Badilumtun Mahkamah Agung –RI
 9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Ditjen Badilumtun Mahkamah Agung –RI
 10. Rifqi Assegaf, SH
 11. Nisa Istiani, SH, MLI

4. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Ketua:** Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Mahkamah Agung-RI
- Anggota:**
1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung-RI
 2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung-RI
 3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung-RI
 4. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan
 5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat Teknis
 6. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
 7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan
 8. Wiwiek Awiati, SH, MHum
 9. Nisa Istiani, SH, MLI

5. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN KEUANGAN

- Ketua:** Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI
- Anggota:**
1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI
 2. Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI
 3. Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI
 4. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan dan Organisasi
 5. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan dan Organisasi
 6. Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan
 7. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan
 8. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara, Biro Perlengkapan
 9. Salmun Prawiradinata
 10. Meissy Sabardiah, SH

6. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN INTERNAL

Ketua: Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung-RI

- Anggota:
1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI
 2. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI
 3. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI
 4. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI
 5. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI
 6. Nisa Istiani, SH, MLI
 7. Meissy Sabardiah, SH

KEEMPAT :

Kelompok Kerja Pembaruan memiliki tugas sebagai berikut

1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan rekomendasi cetak biru sesuai dengan masing-masing bidang Kelompok Kerja
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang ada dan yang akan dilakukan oleh masing-masing bidang Kelompok Kerja
3. Melaksanakan rekomendasi cetak biru sesuai dengan masing-masing bidang Kelompok Kerja termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru dan sebagainya
4. Membantu Tim Teknis Program Pembaruan Peradilan dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif sesuai dengan masing-masing bidang Kelompok Kerja untuk mendukung pelaksanaan program Pembaruan Peradilan
5. Membantu Tim Teknis Program Pembaruan Peradilan dalam melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi pelaksanaan program dan upaya-upaya kehumasan sesuai dengan masing-masing bidang Kelompok Kerja
6. Membantu Tim Teknis Program Pembaruan Peradilan dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran sesuai dengan masing-masing bidang Kelompok Kerja

KELIMA: Masing-masing Ketua Kelompok Kerja dapat menambah, mengubah ataupun mengganti anggota Kelompok Kerja Pembaruan dengan persetujuan dari Koordinator Tim Pembaruan Peradilan

KEENAM: Dalam menjalankan tugasnya tiap-tiap Kelompok Kerja di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan secara berkala

KETUJUH: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung
2. Para Hakim Agung
3. Para Pejabat Eselon I, II dan III pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 November 2007



KETUA MAHKAMAH AGUNG

Prof. Dr. BAGIR MANAN, S.H., M.CL.